



PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DIREKTORAT PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT  
DENGAN  
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Nomor : PKS.11/PKEG/PSKEG/PKL.0/7/2022  
Nomor : 0026/UN9/PKS/DN/2022

TENTANG  
PENGENDALIAN KERUSAKAN EKOSISTEM GAMBUT

Pada Hari ini, Senin Tanggal Dua Puluh Lima Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (25-07-2022), bertempat di Jakarta, telah dibuat dan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama antara:

- Nama : Ir. Sri Parwati Murwani Budisusanti, M.Sc  
Alamat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Gedung B Lantai 3, Jl. D.I Panjaitan Kav.24,  
Kebon Nanas, Jakarta Timur.  
Jabatan : Direktur Pengendalian Kerusakan Ekosistem  
Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian  
Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan,  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Berdasarkan : Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan  
Kehutanan Republik Indonesia Nomor:  
SK.106/MENLHK/SETJEN/PEG.2/2/2018  
tentang Mutasi Jabatan Tinggi Pertama Lingkup  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Halaman 1 dari 14

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA



Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Pengendalian Kerusakan Ekosistem Gambut, Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;



2. Nama : Prof. Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr.  
NIP : 196412291990011001  
Alamat : Jalan Palembang-Prabumulih KM 32 Indralaya  
Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Jabatan : Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya  
Berdasarkan : Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya  
Nomor: 0109/UN9/SK.BUK.KP/2021 tentang  
Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan  
Fakultas Pertanian Universitas Sriwijaya Masa  
Jabatan 2021-2025.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Pertanian, Universitas Srwijaya, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam perjanjian ini selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Rektor Universitas Sriwijaya, Nomor PKS.8/PPKL/PKEG/PKL.0/7/2022 dan Nomor 0029/UN9/MoU/DN/2022 tentang Pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi dalam Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dengan mengingat ketentuan sebagai berikut:



- a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
- b. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

Halaman 2 dari 14

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



- 200g Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
  - f. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 209)
  - g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sriwijaya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 366);
  - h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
  - i. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 756);

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	





- j. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kerja Sama Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 205);
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
- l. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- m. Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0106/UN9/SK.BUK.KU/2018 Tentang Tarif Layanan Penunjang Akademik Universitas Sriwijaya Pada Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan itikad baik sepakat untuk mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Perlindungan Kerusakan Ekosistem Gambut, yang dituangkan dalam pasal-pasal dengan ketentuan sebagai berikut:

#### PASAL 1

##### MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dasar bagi PARA PIHAK dalam melakukan kerja sama di bidang perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:
  - a. membangun kemitraan dalam perlindungan dan pengelolaan ekosistem gambut;
  - b. meningkatkan kapasitas sumberdaya manusia; dan
  - c. memberdayakan potensi serta peranan masing-masing pihak secara sinergis dan saling mendukung sesuai dengan kondisi spesifik/kearifan lokal.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



PASAL 2  
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:



1. bimbingan teknis dan pendampingan dalam Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut;
2. penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan, dan pengembangan jasa lingkungan Ekosistem Gambut;
3. survei dan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut;
4. supervisi dan verifikasi pelaksanaan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut;
5. penelitian dan pengembangan dalam rangka pemulihan Ekosistem Gambut;
6. pendampingan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan Ekosistem Gambut;
7. tukar menukar data dan informasi mengenai pengelolaan Ekosistem Gambut; dan
8. peningkatan kapasitas sumberdaya manusia.

PASAL 3  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU mempunyai kewajiban:



- a. membiayai pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan rincian anggaran untuk masing-masing kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun sumber lain yang tidak mengikat;
- b. melakukan bimbingan teknis dan pendampingan mekanisme pelaksanaan survei dan inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut kepada PIHAK KEDUA;
- c. melakukan bimbingan teknis dalam perencanaan dan evaluasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kepada PIHAK KEDUA;

Halaman 5 dari 14

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	





- d. melakukan bimbingan teknis dan pendampingan peningkatan kapasitas kemandirian masyarakat dalam pemulihan Ekosistem Gambut kepada PIHAK KEDUA;
  - e. menyediakan tenaga teknis, dukungan administrasi dan data informasi yang diperlukan untuk kegiatan kerja sama;
  - f. melakukan supervisi kegiatan kerja sama;
  - g. bersama PIHAK KEDUA melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencapaian tujuan kerja sama;
  - h. mendapatkan dukungan dari PIHAK KEDUA dalam kegiatan promosi dan publikasi; dan
  - i. melaksanakan kegiatan lain yang relevan dengan lingkup kerja sama ini yang memerlukan dukungan dari PIHAK KEDUA.
- (3) PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban:
- a. menyediakan sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung kegiatan inventarisasi, penyusunan dan evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta pemulihan Ekosistem Gambut kepada PIHAK KESATU;
  - b. menyiapkan waktu dan tempat untuk pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut, penyusunan dan evaluasi Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut serta pemulihan Ekosistem Gambut;
  - c. melakukan survei, inventarisasi, dan/atau verifikasi karakteristik Ekosistem Gambut;
  - d. menyampaikan data dan informasi hasil survei inventarisasi karakteristik Ekosistem Gambut kepada PIHAK KESATU;
  - e. menyampaikan laporan kegiatan survei inventarisasi karakteristik ekosistem gambut kepada PIHAK KESATU;
  - f. melakukan bimbingan teknis dan pendampingan dalam perencanaan dan evaluasi Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut kepada Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



- g. melakukan bimbingan teknis dan pendampingan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam rangka pemulihan Ekosistem Gambut;
  - h. menyediakan data informasi yang diperlukan untuk kegiatan kerja sama;
  - i. bersama PIHAK KESATU melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam rangka pencapaian tujuan kerja sama;
  - j. memberikan laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama kepada PIHAK KESATU;
  - k. seluruh data dan informasi yang dihasilkan dari seluruh kegiatan dalam kerja sama ini tidak boleh disampaikan kepada pihak lain, dipublikasikan, dan/atau digunakan untuk kepentingan di luar kerja sama ini tanpa izin dan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU; dan
  - l. melaksanakan kegiatan lain yang relevan dengan lingkup kerja sama ini yang memerlukan dukungan dari PIHAK KESATU.
- (4) PIHAK KESATU mempunyai hak:
- a. mendapatkan dukungan sumber daya manusia yang diperlukan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a;
  - b. mendapatkan data dan informasi seluruh kegiatan dalam lingkup kerja sama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2;
  - c. memperoleh data informasi yang diperlukan untuk kegiatan kerja sama dari PIHAK KEDUA; dan
  - d. menerima laporan pelaksanaan kegiatan kerja sama dari PIHAK KEDUA.
- (5) PIHAK KEDUA mempunyai hak:
- a. mendapatkan bimbingan teknis, pendampingan administrasi dan data informasi yang diperlukan untuk kegiatan kerja sama dari PIHAK KESATU;
  - b. memperoleh supervisi kegiatan kerja sama dari PIHAK KESATU; dan
  - c. mendapatkan pembiayaan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sesuai dengan rincian anggaran untuk masing-masing kegiatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun sumber lain yang tidak mengikat.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



PASAL 4

PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini PARA PIHAK menyusun Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Rencana Pelaksanaan Program Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat paling lama 6 (enam) bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5



KOORDINASI

PARA PIHAK melakukan pertemuan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dalam rangka koordinasi pelaksanaan kerja sama ini.

PASAL 6

HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap Kekayaan Intelektual milik PARA PIHAK yang dibawa dan digunakan dalam perjanjian kerja sama ini tetap menjadi milik masing-masing pihak, dan pemilik Kekayaan Intelektual bertanggungjawab atas semua gugatan yang diajukan oleh pihak manapun terhadap kepemilikan dan keabsahan Kekayaan Intelektual
- (2) Nilai tambah dalam bentuk materiil maupun immateriil seperti Hak Kekayaan Intelektual, Royalti, barang, dan jasa yang dihasilkan dari perjanjian kerja sama ini akan menjadi milik masing-masing pihak dan akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tersendiri dengan didasarkan pada kontribusi masing-masing pihak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini PARA PIHAK menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, wajib

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



mencantumkan nama penulis dan nama lembaga penulis atau pencipta sesuai dengan urutan yang disepakati oleh PARA PIHAK.

- (4) Apabila dalam pelaksanaan perjanjian kerja sama ini salah satu pihak menghasilkan karya tulis ilmiah yang akan dipublikasikan, wajib mencantumkan nama penulis dan lembaga penulis atau pencipta pihak tersebut, dan menyampaikan publikasi tulisan ilmiah tersebut kepada pihak lainnya.
- (5) Ketentuan mengenai hak dan kewajiban yang timbul sebagai akibat dari penulisan karya tulis ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan etika ilmiah dan berlaku atas persetujuan PARA PIHAK.
- (6) Apabila terjadi sesuatu peristiwa yang memerlukan suatu publikasi atau pemberian informasi, PIHAK KESATU merupakan pihak yang berhak memberikan informasi kepada masyarakat.
- (7) PARA PIHAK dapat memanfaatkan hasil kerja sama dalam bentuk publikasi maupun presentasi dengan mencantumkan nama dan logo PARA PIHAK berdasarkan kesepakatan.

#### PASAL 7



##### KETERLIBATAN PIHAK LAIN

PIHAK KEDUA dapat bekerja sama dengan pihak lain untuk mencapai tujuan kerja sama ini dengan terlebih dahulu mendapatkan persetujuan tertulis dari PIHAK KESATU.

#### PASAL 7

##### JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



- (2) Perpanjangan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan hasil evaluasi.
- (3) Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir, wajib memberitahukan secara tertulis disertai dengan alasan pengakhiran kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

## PASAL 9

### BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Perjanjian Kerja Sama ini berakhir, apabila:



- a. jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 berakhir;
- b. salah satu pihak mengundurkan diri sebelum jangka waktu, dengan ketentuan pihak yang mengundurkan diri memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya;
- c. dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak ada realisasi kegiatan sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK;
- d. berdasarkan hasil evaluasi tidak tercapai tujuan kerja sama sebagaimana yang telah disepakati PARA PIHAK;

## PASAL 10

### KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) yaitu suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang tidak dapat diperhitungkan sebelumnya, maka ketidakmampuan PARA PIHAK untuk melaksanakan kegiatan bukan merupakan kesalahan;
- (2) *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi keadaan:
- a. bencana alam;
  - b. wabah;
  - c. pemberontakan;

Halaman 10 dari 14

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	





- d. huru hara;
  - e. pemogokan umum;
  - f. kebakaran;
  - g. banjir;
  - h. kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan perjanjian ini; dan/atau
  - i. di luar kehendak, kemampuan, dan kekuasaan masing-masing pihak yang dapat menghambat atau menghentikan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara langsung yang tidak terbatas oleh sebab peraturan pemerintah atau instansi yang dikeluarkan oleh pemerintah atau instansi yang berwenang.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pihak yang terkena keadaan kahar (*force majeure*) harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).
- (4) Dalam hal keadaan kahar (*force majeure*) terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari kalender yang berdampak pada kemampuan salah satu pihak dalam melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja sama ini, pihak yang terkena dampak keadaan kahar (*force majeure*) dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.

## PASAL 11

### MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

- (1) PARA PIHAK bersama-sama melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kerja sama secara berkala sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pelaporan disusun bersama oleh PARA PIHAK secara periodik berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hasil-hasil kegiatan beserta perkembangannya, kendala dan permasalahan lain yang dihadapi.

Halaman 11 dari 14

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



## PASAL 12

### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja sama ini, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
- (2) Apabila upaya penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak membawa hasil yang diharapkan, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara mediasi, dimana masing-masing pihak menunjuk seorang wakilnya dan seorang yang ditunjuk bersama PARA PIHAK.

## PASAL 13

### PEMBIAYAAN

- (1) Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini berasal dari DIPA Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan kewenangannya, serta dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## PASAL 12

### KORESPONDENSI



- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini akan dibuat secara tertulis disampaikan dengan alamat berikut:

a. PIHAK KESATU

Nama : Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut

Alamat : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Gedung B, Lantai 3, Jl. D.I Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta Timur.

Halaman 12 dari 14

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	



Email : ditgambut.klhk@gmail.com

Telepon : (021) 8580110

b. PIHAK KEDUA

Nama : Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Sriwijaya

Alamat : Jalan Palembang - Prabumulih KM 32 Indralaya  
Kabupaten Ogan Ilir 30662

Email : dekan\_fp@unsri.ac.id

Telp : (0711) 580059



- (2) Apabila terdapat perubahan dalam alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PIHAK yang melakukan perubahan alamat koresponden berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dan tidak perlu dilakukan amandemen atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 15

KETENTUAN PERUBAHAN

- (1) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini diatur dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK.
- (2) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1), diajukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum berlakunya perubahan yang diusulkan.
- (3) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dan mendapat persetujuan dari PARA PIHAK.
- (4) Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dituangkan dalam suatu Amandemen dan/atau Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Halaman 13 dari 14

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	




PASAL 16

PENUTUP

- (1) PARA PIHAK dalam Perjanjian Kerja Sama ini menyatakan dan menjamin kepada PIHAK lainnya bahwa PARA PIHAK telah melakukan seluruh tindakan yang diperlukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam rangka menandatangani Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Setiap PIHAK dalam Perjanjian Kerja sama ini menyatakan dan menjamin kepada pihak lainnya bahwa penandatanganan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah benar merupakan pihak-pihak yang berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama PARA PIHAK.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini disusun dan ditandatangani oleh PARA PIHAK serta dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi meterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.


Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dengan itikad baik, untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.

PIHAK KESATU,



Ir. Sri Parwati Murwani Budisusanti, M.Sc.

PIHAK KEDUA ,



Prof. Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
